

Kata Pengantar Dr Nurul Gufron, SH.,MH

Saya menyambut baik buku yang ditulis oleh saudara Dr. Augustinus Simanjuntak.,SH.,MH berjudul *Refleksi tentang Delik Korupsi (Sebuah Kajian Historis dan Filosofis atas Rumusan Delik Korupsi Produk Legislasi dan Kodifikasi)*. Buku ini bisa menjadi tambahan referensi bagi pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan delik korupsi di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, hukum atau undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam rangka mencegah plus memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Karena itu pembentukan atau perumusan norma tindak pidana korupsi (delik korupsi) di dalam undang-undang tersebut tidak boleh dilakukan dengan instan hingga menimbulkan banyaknya kelemahan dan kekurangan.

Rumusan delik korupsi yang mengandung kelemahan bisa menimbulkan ragam penafsiran dan ketidakpastian hukum. Meskipun sudah beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan undang-undang, norma tindak pidana korupsi belumlah sempurna sehingga perlu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan modus-modus baru di dalam tindak pidana korupsi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kelemahan delik korupsi bisa menjadi kendala bagi penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Aparat Penegak Hukum lainnya, dalam menindak pelaku korupsi di masa kini maupun mendatang.

Akhirnya semoga buku ini dapat menjadi khasanah Akademik dan Praktisi bagi Insan Hukum dan Masyarakat luas !

Jakarta, Agustus 2020

Dr Nurul Gufron, SH.,MH

Wakil Ketua KPK 2019-2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang maha kasih dan kekal atas anugerah dan pertolonganNya penulis dapat menghasilkan sebuah buku tentang refleksi atas norma tindak pidana korupsi (delik korupsi) di Indonesia. Buku ini diangkat dari disertasi penulis dalam meraih gelar doktor ilmu hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2008. Buku yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi masa kini ini bakal terus relevan dalam mendampingi proses pembangunan hukum pidana korupsi di Indonesia. Sejarah dan konsep delik korupsi sudah seharusnya dibahas dan dikenang dari masa ke masa untuk memahami spirit dan filosofi perumusannya.

Konsep delik korupsi tentu tidak lepas dari perkembangan peradaban pemerintah dan masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh ragam filsafat dan budaya nasional maupun global. Dalam sepanjang sejarah, perbuatan korupsi (mencuri uang/ aset negara) merupakan kejahatan yang dibenci sekaligus dicerca oleh masyarakat. Ini bukti bahwa konsep korupsi sebagai tindakan kejahatan merupakan konsep kebenaran universal. Karena itu buku ini penting dibaca dan dijadikan sebagai bahan kajian oleh akademisi di perguruan tinggi hukum, aparatur negara, legislatif, pengelola korporasi, praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. Basuki Reksowibowo, SH.,MS selaku Promotor, Dr. Sarwirini, SH.,M.S selaku Ko-Promotor I, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH.,M.H selaku Ko-Promotor II, dan Prof. Dr. Frans Limahelu.,SH.,LL.M selaku dosen penasihat akademik yang telah menuntun, membimbing dan mengantarkan penulis untuk meraih gelar doktor ilmu hukum di Unair pada tahun 2008. Sebuah kebanggaan pula bagi saya ketika Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023, yang juga teman kuliah penulis di Program S-2 Ilmu Hukum Pascasarjana Unair, berkenan memeriksa dan memberi kata pengantar dalam buku ini. Untuk itu saya hanturkan terima kasih.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr (HC) Stephen Tong dan Sutjipto Subeno.,M.Th yang telah banyak memberi inspirasi filsafat etika dan moral keilmuan bagi penulis. Kepada pimpinan Universitas Kristen Petra (UK Petra) Surabaya saya sampaikan terima kasih atas permaklumannya kepada penulis sewaktu menjalani studi doktoral ilmu hukum, khususnya ketua Prodi Manajemen dan kepala Program Business Management UK Petra.

Terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. dr. Paul Tahalele, FCTS, Prof. dr. Martin Setiabudi, Ph.D (alm), dan Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si, atas pendidikan informal yang tak terkira selama penulis menjadi staf di *Indonesia Christian Communication Forum* (ICCF, 1998-2002). Khusus kepada Mas Rinto Dasuki dan Mas Guntur, mewakili teman-teman dari *Impact Ministry*, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan doa dan bantuannya selama penulis mengikuti studi S-2 dan S-3 di Unair. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya juga saya hanturkan kepada Patuan Guntur Simanjuntak, SH, Gurasa Simanjuntak, SH, dan Batas Panjaitan.,BA selaku orang tua/wali penulis selama menempuh studi di Universitas Airlangga.

Untuk istri tercinta Elly Hawi Diyeni, S.Si.,Apt yang terus memberi semangat dan dukungan kepada penulis, saya hanturkan terima kasih. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Penerbit PT RajaGrafindo Persada yang berkenan menerbitkan buku ini sehingga bisa dibaca khalayak umum. Masih banyak pihak-pihak yang ikut memberi dukungan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, untuk itu saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Maha Penyayang memberkati kita dengan segala hikmat dan bijaksanaNya. Amin.

Surabaya, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR: *Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H*

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Korupsi Sebagai Konsep Hukum	8
1.2.1 Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	9
1.2.2 Norma Tindak Pidana (Delik) Korupsi	13
1.2.3 Sifat Melawan Hukum Materiel dan Asas Legalitas	16
BAB II DELIK KORUPSI DAN SISTEM EKONOMI	25
2.1 Delik Korupsi dalam Sistem Ekonomi Liberal	25
2.2 Delik Korupsi dalam Sistem Ekonomi Sosialis	26
2.3 Delik Korupsi dalam Sistem Ekonomi Jalan Tengah	30
BAB III SEJARAH DELIK KORUPSI DAN LEMBAGA PENEGAKANNYA DI INDONESIA	32
3.1 Masa Delik Jabatan (dalam KUHP)	32
3.2 Masa Peraturan Penguasa Militer	40
3.3 Masa Undang-Undang Nomor 24/PRP/Tahun 1960	49
3.4 Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971	54
3.5 Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	59
3.6 Simpulan: <i>Dari Delik Kodifikasi ke Produk Legislasi</i>	68
3.7 Implikasi Delik Korupsi sebagai Produk Legislasi	75
3.8 Delik Korupsi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung	80
3.9 Sejarah Lembaga Penegakan Delik Korupsi	87
3.9.1 Panitia Retooling Aparatur Negara	87

3.9.2 Operasi Budi (OB) dan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAR)	88
3.9.3 Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komite Empat, dan Opstib	89
3.9.4 Kejaksaan, Kepolisian, TGP-TPK dan KPK	90
3.9.5 Kejaksaan dan Delik Korupsi Produk Legislasi	92
BAB IV HAKIKAT TINDAK PIDANA KORUPSI	95
4.1 Hakikat Tindak Pidana	95
4.2 Tindak Pidana Korupsi	101
4.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	101
4.2.2 Objek Tindak Pidana Korupsi	113
4.2.3 Uang dan Aset Negara sebagai Objek Tindak Pidana Korupsi	116
4.2.4 Kerugian Negara Bukan Unsur Tindak Pidana Korupsi	119
4.2.5 Kerugian Negara Tidak Bisa Diukur	126
4.2.6 Kedudukan Tindak Pidana Formal dan Materiel	129
4.2.7 Konsepsi Melawan Hukum (<i>Wederrechtelijkheid</i>)	130
4.2.8 Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindakan Melawan Hak Negara	139
4.2.9 Konsep Melawan Hak Tersirat dalam UU Nomor 20 Thn 2001	147
4.2.10 Hak Negara Atas Uang dan Aset	157
4.2.11 Tindakan Pemerintahan Berkategori Tindak Pidana Korupsi	165
4.2.12 Tindakan Hukum Perdata Berkategori Tindak Pidana Korupsi	180
4.3 Percobaan Tindak Pidana Korupsi	193
4.4 Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi	199
4.5 Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf	201
BAB V PERUMUSAN DELIK KORUPSI	208
5.1 Landasan Filosofis: <i>Menerobos Teleologi dan Deontologi</i>	208
5.2 Keadilan dalam Hukum Pidana	212
5.3 Paradigma Baru: <i>Dari Legislasi Kembali Ke Delik Kodifikasi</i>	218
5.4 Tujuan Delik Korupsi dan Asas Legalitas	221
5.5 Delik Korupsi Sebagai Delik Kualifisir (<i>Lex Specialis</i>)	226
5.6 Meta-Norma Tindak Pidana Korupsi dalam Konsideran	235

5.7 Problem Fakta Hukum dan Realita Sosial dalam Konsideran	244
5.8 Menata Ulang Rumusan Delik Korupsi	246
5.9 Delik Korupsi dan Etika Aparatur Negara	255
5.10 Problem Delik Korupsi Sebagai Produk Realitas politik dan Sosial	258
BAB VI PENUTUP	264
6.1 Kesimpulan	264
6.2 Saran	266
DAFTAR PUSTAKA	